

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA  
SETYA NOVANTO**

**(Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.)**

**Skripsi**

**Oleh**

**REGA REYHANSYAH**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA SETYA NOVANTO (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.)**

**Oleh  
REGA REYHANSYAH**

Praperadilan merupakan wewenang tambahan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 terdapat perluasan objek praperadilan yaitu pengujian sah tidaknya penetapan tersangka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.? (2) Apakah putusan praperadilan dalam perkara Setya Novanto sudah memenuhi rasa keadilan?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian adalah Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. adalah adanya cacat hukum dan tidak terdapat cukup 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP dan Standar Operasional Prosedur Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu hakim praperadilan mendasarkan putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memberikan perluasan objek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. (2) Putusan praperadilan terhadap perkara Setya Novanto dalam kasus tindak pidana KTP elektronik tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya penanganan perkaranya dilakukan secara luar biasa pula, dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun

*Rega Reyhansyah*

tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut, seharusnya dipidana sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, sehingga tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) Hakim praperadilan pada masa mendatang diharapkan tidak melakukan pengujian alat bukti, karena sudah masuk ke masalah substansial, sebab apabila sudah berbicara mengenai masalah pembuktian itu proses pemeriksaan substansi.

**Kata Kunci: Putusan, Praperadilan, Setya Novanto**

**ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA  
SETYA NOVANTO**

**(Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.)**

**Oleh**

**REGA REYHANSYAH**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN  
DALAM PERKARA SETYA NOVANTO  
(Studi Putusan Nomor:  
97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.)**

Nama Mahasiswa

: **Rega Reyhansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1412011359

Jurusan

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua

: **Tri Andrisman, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 April 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 12 Juni 1997, merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Suryansyah dan Ibu Efri Yeli.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Teluk Betung Bandar

Lampung

diselesaikan pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 18 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014, penulis diterima sebagai mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKN) Tematik di Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.

**MOTTO**

*Fiat justitia ruat caelum*

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)

**-Lucius Calpurnius Piso Caesoninus-**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang Tuaku Tercinta  
Papa Suryansyah dan Mama Efri Yeli.  
yang telah membesarkanku, membimbingku  
dan senantiasa mendoakan  
keberhasilanku

Keluarga besarku  
yang selalu menasehatiku  
agar menjadi lebih baik.

Almamater Tercinta

## SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Putusan Praperadilan Dalam Perkara Setya Novanto (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.)**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
8. Bapak Cepi Iskandar, SH, MH., selaku narasumber pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas bantuan dan informasi yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, April 2018  
Penulis

**Rega Reyhansyah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Praperadilan.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	21
C. Sistem Peradilan Pidana.....	25
D. Tindak Pidana Korupsi.....	31
E. Tugas dan Wewenang Hakim .....	34
<b>III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data .....	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan pada Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/ PN.Jkt.Sel.....	43

	B. Putusan Praperadilan dalam Perkara Setya Novanto Ditinjau dari Aspek Keadilan Masyarakat .....	69
<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	77
	A. Simpulan .....	77
	B. Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Praperadilan sebagai lembaga yang lahir bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 Angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan hanya kepada pengadilan negeri.<sup>1</sup>

Lembaga praperadilan bukan merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan

---

<sup>1</sup>Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.3.

untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana HIR. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.<sup>2</sup>

Praperadilan merupakan upaya yang diatur KUHAP untuk menjamin agar perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan. Praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.<sup>3</sup>

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal, sebagaimana ditegaskan Pasal 78 Ayat (2) KUHAP, yaitu Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut alasan praperadilan dipimpin hakim tunggal, hal ini berkaitan dengan prinsip pemeriksaan dengan acara cepat yang mengharuskan pemeriksaan praperadilan selesai dilakukan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.4.

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.6

selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari dan bentuk putusan praperadilan yang sederhana. Hal ini bisa diwujudkan jika diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

Adanya hakim tunggal dalam praperadilan tersebut merupakan upaya agar dapat memenuhi proses pemeriksaan praperadilan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya hakim harus menjatuhkan putusan, dan bijaksana apabila pada saat penetapan hari sidang, sekaligus disampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan yakni Pemohon dan pejabat yang bersangkutan, yang menimbulkan terjadinya permintaan pemeriksaan praperadilan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa praperadilan dilakukan dengan acara cepat mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan pun sudah seleyaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses tadi. Oleh karena itu, bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan undang-undang. Namun, jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk putusan praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh. Maknanya adalah sifat proses praperadilan yang dilakukan dengan pemeriksaan cepat dan bentuk putusannya yang sederhana inilah yang menjadi alasan kenapa hakim praperadilan adalah hakim tunggal.

Praperadilan diperiksa dan diputus berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ini berkaitan juga dengan bentuk putusan praperadilan yang sederhana. Sifat proses

praperadilan dengan pemeriksaan cepat inilah yang menjadi alasan hakim praperadilan adalah hakim tunggal. Adapun isi dari putusan praperadilan adalah:

- a. Memuat dengan jelas dasar dan alasan putusan hakim;
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedang dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- e. Putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP terdiri dari dua hal yaitu:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perkembangan hukum selanjutnya Mahkamah Konstitusi telah memperluas objek praperadilan yang tidakhanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP saja, karena pada tanggal 28 April 2015, dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 memutuskan salah satunya bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Artinya, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengujian sah tidaknya penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya pro dan kontra terkait perluasan objek praperadilan mengenai pengujian sah tidaknya penetapan tersangka. Ada pihak mendukung dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia. Ada juga pihak yang tidak sependapat dengan alasan bahwa hal tersebut sudah melanggar prinsip legalitas, di mana seharusnya hanya yang tertera di dalam KUHAP saja lah, yang diatur sebagai objek praperadilan, yang bisa diajukan ke acara praperadilan. Sedangkan sah tidaknya penetapan tersangka tidak masuk ke dalam objek yang dapat diajukan ke praperadilan dalam KUHAP.

Permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka bermula ketika Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu, salah satu permohonan praperadilan yang diajukan dan diterima adalah mengenai sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan. Putusan Hakim Sarpin ini bukan merupakan putusan pertama yang mengabulkan



permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Setidaknya, ada 1 (satu) putusan sebelum putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan permohonan tersebut, yaitu putusan Hakim Suko Harsono dalam perkara praperadilan dengan Pemohon Bachtiar Abdul Fatah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>4</sup>

Permohonan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka pada lembaga praperadilan kemudian berlanjut dan dalam beberapa putusan praperadilan atas pengujian sah tidaknya penetapan tersangka, hakim tidak menerima pengujian penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Salah satunya Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam perkara ini adalah Setya Novanto melalui Tim Kuasa hukumnya, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Termohon, yang menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pemohon dalam perkara ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *C.q.* Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikandengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;

---

<sup>4</sup><http://www.gagasannasional.com/praperadilan-atas-sah-tidaknya-penetapan-tersangka/>. Diakses Jumat 27 Oktober 2017.

4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto (PEMOHON) sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Setya Novanto (Pemohon);
5. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Setya Novanto (Pemohon) dari tahanan apabila Pemohon berada di dalam tahanan sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan;
6. Menyatakan batal dan tidak sah segala Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap Setya Novanto (Pemohon);
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan *a quo*.<sup>5</sup>

Hakim tunggal yang menangani perkara ini telah menjatuhkan putusan praperadilan dalam eksepsi yaitu menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara kepada negara sebesar nihil.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: Analisis Putusan Praperadilan dalam Perkara Setya Novanto (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.?

---

<sup>5</sup> Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel

<sup>6</sup> *Ibid*

2. Apakah putusan praperadilan dalam perkara Setya Novanto sudah memenuhi rasa keadilan?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai putusan praperadilan dalam Perkara Setya Novanto pada Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2017.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
- b. Untuk mengetahui putusan praperadilan dalam perkara Setya Novanto menurut rasa keadilan

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Hakim Praperadilan dalam mengabulkan permohonan praperadilan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara benar dan adil.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tugas Hakim dalam Mengadili Perkara

Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.<sup>7</sup>

Sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum *Ius curia novit*. Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai

---

<sup>7</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27

fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan.<sup>8</sup>

Pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.



- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>9</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

#### b. Teori Kompetensi Hakim

Kompetensi hakim pada dasarnya berkaitan dengan tugas hakim dalam mengadili. Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etikanya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.<sup>10</sup>

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya, karena sebagai sebagai penegak hukum maka hakim dianggap sudah mengetahui hukum (*Ius curia novit*), bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.105.

<sup>10</sup> Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27

menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Berkaitan dengan kompetensi hakim, Wildan Suyuthi menyatakan bahwa hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi. Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional.
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.

3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu taat pada ketentuan atau aturan hukum, Konsisten, Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan serta memiliki loyalitas.<sup>11</sup>

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat

---

<sup>11</sup>WildanSuyuthi. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. hlm.3

dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>13</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>14</sup>
- b. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.<sup>15</sup>
- c. Putusan hakim adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm.5.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>14</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.92.

tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>16</sup>

- d. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan<sup>17</sup>
- e. Praperadilan menurut Pasal 1 Angka 10 KUHP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *OP.Cit*, hlm. 46

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.2010, hlm.103.



## **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai putusan praperadilan dan dasar dikabulkannya permohonan praperadilan.

## **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

## **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. dan benar atau tidaknya putusan praperadilan dalam perkara Setya Novanto.

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Praperadilan

Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.<sup>18</sup>

Pengertian Praperadilan menurut Pasal 1 Angka 10 KUHP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri

---

<sup>18</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 124.

sendiri terlepas dari pengadilan negeri, praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri.<sup>19</sup>

Lembaga praperadilan bukan badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana HIR. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.<sup>20</sup>

Praperadilan merupakan lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- 1) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri
- 2) Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
- 3) Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri
- 4) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm.3.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.4.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.5.

Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas Praperadilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada Praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, pengajuan permintaan pemeriksaan Praperadilan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- 2) Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan
- 3) Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera
- 4) Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal<sup>22</sup>

Keberadaan lembaga praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah sebagai berikut: “Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan lembaga yang dinamakan praperadilan.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 251.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 49.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Sebelum adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014), Praperadilan sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka 10, merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tugas praperadilan di Indonesia memang terbatas, dalam Pasal 78 yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>24</sup>

Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang Panitera. Dalam Pasal 79, 80, 81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 189.

ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan**

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya

penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam Pasal 10 KUHAP dan selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan pada pejabat Kepolisian Negara yang lain.

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan

---

<sup>25</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.71

hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*<sup>26</sup>. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Angka (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.71



berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut<sup>27</sup>

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya

---

<sup>27</sup> Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro iustitia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik<sup>28</sup>

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.<sup>29</sup>

### **C. Sistem Peradilan Pidana**

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani "*systema*" yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian *whole compounded of several parts*.<sup>30</sup> Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara

<sup>28</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.73

<sup>29</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.105

<sup>30</sup> Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Cet. 1, Jakarta, 1986, hlm. 3.

teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Stanford Optner<sup>31</sup> menyebutkan: "sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan". Hagan membedakan pengertian antara "*Criminal Justice Process*" dan "*Criminal Justice System*" yang pertama adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan yang kedua adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>32</sup>

Sistem yang tersusun dari sekumpulan unsur-unsur ini dapat dilihat pada sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum secara proporsional yang dilakukan baik secara normatif maupun secara filosofis. Sistem peradilan pidana berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam masyarakat. Terpadu dalam sistem peradilan, adalah keterpaduan hubungan antar penegak hukum<sup>33</sup>. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin akan dapat menanggulangi pencegahan dan pemberantasan kejahatan menurut kepentingan dan lembaganya sendiri. Masing-masing komponen merupakan sub-sistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.<sup>34</sup>

Adapun komponen sistem peradilan pidana ini terkandung didalamnya gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yakni yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan advokat yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 63.

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hlm. 14.

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 93.

<sup>34</sup> Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*. Datacom, Jakarta, 2002 hlm. 27. Lihat juga Pontang Moerad, *Op.Cit.* hlm.186.

secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, adalah salah satu tujuan hukum sistem peradilan pidana yang dipengaruhi oleh kelembagaan yang diatur oleh sistem peradilan pidana. Salah satu faktor mendasar yang menghalangi efektivitas sistem peradilan pidana ini adalah ketidakteraturan dari penyelenggaraan peradilan pidana.

Muladi<sup>35</sup> menyatakan:

“Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-Subsistem ini berupa polisi, jaksa, Pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang nonkonstitusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-system”.

Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing sub-sistem, dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Kegagalan pada sub-sistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut disfungsional.<sup>36</sup> Menurut Marjono Reksodiputro,<sup>37</sup> apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana ; dan

---

<sup>35</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 21.

<sup>36</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 56

<sup>37</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1999 hlm. 85-86.

3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Terhadap pandangan demikian Romli Atmasamita memberikan penjelasan berikut:

“Pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekang). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*) dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*espediency*)”.<sup>38</sup>

Lebih lanjut Sidik Sunaryo menyatakan:

“Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara Subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu (*the administration of justice*). Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Sebab apabila masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, tujuan yang ingin dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu, tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru akan sebaliknya, yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu”.<sup>39</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat digambarkan bahwa kajian terhadap sistem peradilan pidana, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain.

<sup>38</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.16.

<sup>39</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 256

2. Pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.<sup>40</sup>

Pelaksanaan sistem peradilan pidana sesuai dengan fungsi yang sebenarnya akan membuat masyarakat terlindungi dari kejahatan. Fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana:<sup>41</sup>

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.<sup>42</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem, pertama substansi, merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu serangkaian ketentuan sistematis untuk

<sup>40</sup> Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, *Sinkronisasi Ketentuan PerUndang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, 2001. hlm.33

<sup>41</sup> Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm.257 –261.

<sup>42</sup> Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004 hlm. 76.

memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, kedua, Struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga permasyarakatan, Ketiga, Kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana.<sup>43</sup>

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem Peradilan Pidana merupakan konstruksi sosial yang menunjukkan proses interaksi manusia (didalamnya ada aparaturnya, pengacara, terdakwa serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia realitas yang mereka ciptakan<sup>44</sup>.

Berkaitan dengan pemikiran di atas Muladi menegaskan sistem peradilan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana”.<sup>45</sup>

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>45</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 22

sini adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang Pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.<sup>46</sup>

#### **D. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;

Pasal 3 UUPTPK menyebutkan tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri

---

<sup>46</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hlm.84.



dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Berkaitan dengan moral, makna korupsi dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Secara fisik; misalnya perbuatan perusakan atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal serta menjijikan.
- b) Moral; bersifat politis, yaitu membuat korupsi moral seorang atau biasa berarti fakta kondisi korupsi dan kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat.
- c) Penyelewengan terhadap kemurnian; seperti penyelewengan dari norma-norma sebuah lembaga sosial, adat istiadat, dst. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepanutan pergaulan masyarakat. Penggunaan korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral.<sup>47</sup>

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi seharusnya mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi dihukum dengan hukuman (pidana) yang adil dan setimpal. Bahkan karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi dilakukan pada masa krisis ekonomi atau pada saat perekomonian masih dalam tahap perbaikan (*recovery*), pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seharusnya merupakan pidana yang seberat-beratnya. Tujuan kedua adalah agar kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut dapat dipulihkan.

Hukum perdata berperan penting dalam hubungan dengan usaha memulihkan kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Dalam bahasa Inggris fungsi utama hukum perdata dikenal dengan istilah '*remedy, compensation and equality*'. *Remedy* berarti perbaikan atas hak yang

---

<sup>47</sup>Halim. *Pemberantasan Korupsi*. RajawaliPress. Jakarta. 2004.hlm. 46.

dirusak oleh perbuatan yang tidak sah, *compensation* berarti pemberian ganti rugi atas kerugian akibat perbuatan tidak sah, dan *equity* berarti pengembalian ke keadaan semula, yaitu keadaan sebelum terjadinya perbuatan yang tidak sah.

Korupsi adalah perbuatan yang tidak sah, sehingga instrumen hukum sebenarnya dapat digunakan untuk memperbaiki hak-hak yang dirugikan oleh korupsi, untuk memberi ganti rugi atas kerugian dan atau untuk mengembalikan kondisi pihak korban perbuatan korupsi ke keadaan sebelum terjadinya perbuatan korupsi tersebut. Sekalipun teori hukum perdata memegang peran penting dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, undang-undang yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia nampaknya lebih memperhatikan hukum pidana.

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks dan merambat dalam lapisan masyarakat. Pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka tidak heran kalau golongan pesimis mengatakan korupsi di Indonesia adalah suatu bagian budaya (*sub cultural*) korupsi mulai dari pusat sampai di daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang yang sangat besar kepada bupati / wali kota atau kepala daerah untuk mengelola dana pusat yakni dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang jumlahnya cukup besar sehingga sangat rentan untuk di korupsi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.* hlm. 47.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

### **E. Tugas dan Wewenang Hakim**

Pengertian hakim berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Sudarto tugas dan wewenang hakim sebagai seorang penegak hukum adalah mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika hakim melanggar kode etika, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan sia-sia.<sup>49</sup>

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

---

<sup>49</sup> Sudarto. *Kapita Selektia Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya, karena sebagai sebagai penegak hukum maka hakim dianggap sudah mengetahui hukum (*Ius curia novit*), bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tida mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan

dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berkaitan dengan kompetensi hakim, Wildan Suyuthi menyatakan bahwa hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi.

Kode Kehormatan Hakim disebutkan, bahwa hakim mempunyai 5 (lima) sifat, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Adapun yang dimaksud dengan dalam kedinasan meliputi sifat hakim dalam persidangan, terhadap sesama rekan, bawahan, atasan, sikap pimpinan terhadap sesama rekan hakim, dan sikap

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm.28

terhadap instansi lain. Di luar kedinasan mencakup sikap hakim sebagai pribadi, dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat.

Lima perlambang sifat hakim tersebut tercakup dalam logo hakim sebagai berikut:

1. Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab.
2. Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas dan mencari saling pengertian.
3. Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa.
4. Sari (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi meningkatkan pengabdian, ingin maju, dan bertenggang rasa. Di luar kedinasannya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.
5. Tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan waspada.

<sup>51</sup>

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diketahui bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

---

<sup>51</sup> Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. hlm.3

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai figur sentral dalam peradilan dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan baik oleh hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm.5.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>53</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>54</sup>

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder,<sup>55</sup> yaitu sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm.58

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm.61.



a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : 1 orang
  2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +
- Jumlah : 2 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

##### b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **V.PENUTUP**

### **A.Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. adalah adanya cacat hukum dan tidak terdapat cukup 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Penetapan yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP dan Standar Operasional Prosedur Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu hakim praperadilan mendasarkan putusan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memberikan perluasan objek praperadilan dengan menambahkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.
2. Putusan praperadilan terhadap perkara Setya Novanto dalam kasus tindak pidana KTP elektronik tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya penanganan perkaranya dilakukan secara luar biasa pula, dan pihak-pihak

yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut, seharusnya dipidana sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, sehingga tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.
2. Hakim praperadilan pada masa mendatang diharapkan tidak melakukan menguji alat bukti, karena sudah masuk ke masalah substansial, sebab apabila sudah berbicara mengenai masalah pembuktian itu proses pemeriksaan substansi. Hakim praperadilan hanya berwenang menguji persyaratan mengenai alat bukti, yang meliputi syarat formil dan materil dan pada tahap praperadilan tidak ada kewenangan bagi hakim untuk menilai apakah alat bukti yang mendukung penangkapan atau penahanan apakah mempunyai kekuatan pembuktian karena itu kewenangan majelis hakim pengadilan dalam proses acara biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.

- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siregar, Bismar. 1993. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 1986, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- , 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeparmono, R. . 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung.
- Suyuthi, Wildan. 2003. *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 1983. *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta.
- Wildiada, Gunakarya. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 97/Pid. Prap/2017/PN.Jkt.Sel